

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional, *Audit tenure*, dan Komisaris Independen terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 Periode 2020–2024. Oleh karena itu penelitian ini diuji dengan analisis linier berganda menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab IV, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2020–2024. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh investor institusional, maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan. Investor institusional memiliki kemampuan *monitoring* yang lebih kuat, baik dari sisi sumber daya, keahlian, maupun akses informasi, sehingga mampu menekan perilaku oportunistik manajemen dan mendorong penyajian laporan keuangan yang lebih andal.
- b. *Audit tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2020–2024. Hasil ini mengindikasikan bahwa lamanya hubungan perikatan antara auditor dan klien tidak secara langsung menentukan kualitas audit yang dihasilkan. Selama auditor tetap menjaga independensi, skeptisisme profesional, dan mematuhi standar audit yang berlaku, kualitas audit dapat tetap terjaga meskipun masa perikatan berlangsung dalam jangka waktu tertentu.
- c. Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2020–2024. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen secara struktural belum mampu secara efektif meningkatkan kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan komisaris independen belum sepenuhnya berjalan secara substantif dalam mengawal proses pelaporan keuangan yang menjadi dasar penilaian kualitas audit.

- d. Kepemilikan institusional, *audit tenure*, komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2020–2024. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara parsial terdapat variabel yang berpengaruh, namun secara bersama-sama mekanisme tata kelola perusahaan tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan variasi kualitas audit.

5.2 Implikasi

Implikasi Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori agensi dan teori independensi auditor dalam konteks kualitas audit. Temuan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit mendukung asumsi teori agensi yang menyatakan bahwa mekanisme pengawasan eksternal yang kuat mampu menekan konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Keberadaan investor institusional yang memiliki sumber daya, kompetensi, serta kepentingan ekonomi yang besar terbukti mampu mendorong manajemen untuk mengurangi praktik manajemen laba, sehingga kualitas pelaporan keuangan yang menjadi objek pemeriksaan auditor menjadi lebih baik.

Sebaliknya, temuan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit memberikan implikasi bahwa lamanya hubungan antara auditor dan klien tidak selalu berujung pada penurunan independensi auditor sebagaimana dikhawatirkan dalam teori independensi auditor. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa independensi auditor tidak semata-mata ditentukan oleh durasi perikatan, tetapi juga oleh profesionalisme, kepatuhan terhadap standar audit, serta sistem pengendalian mutu yang diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik.

Selain itu, tidak signifikannya pengaruh komisaris independen terhadap kualitas audit menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme tata kelola internal secara struktural belum tentu efektif dalam menekan perilaku oportunistik manajemen. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan dewan komisaris independen lebih ditentukan oleh kualitas peran dan keterlibatan nyata

dalam proses pengawasan, bukan sekadar pemenuhan proporsi sebagaimana diatur dalam regulasi. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur tata kelola perusahaan dengan menegaskan pentingnya membedakan antara keberadaan mekanisme formal dan efektivitas pengawasan substantif.

Implikasi Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kualitas audit dan pelaporan keuangan.

- a. Bagi manajemen perusahaan (emiten), hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen belum secara signifikan meningkatkan kualitas audit. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas audit tidak semata-mata ditentukan oleh pemenuhan struktur tata kelola secara formal, melainkan oleh kualitas praktik pelaporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif. Implikasi praktisnya, kualitas audit dalam perusahaan lebih merefleksikan kemampuan sistem akuntansi dan pengendalian internal dalam menghasilkan *discretionary accruals* yang wajar serta membatasi praktik manajemen laba, sehingga laporan keuangan yang diaudit dapat mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara lebih andal.
- b. Bagi investor dan pelaku pasar modal, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak hanya dapat dinilai dari indikator formal tata kelola perusahaan atau reputasi Kantor Akuntan Publik, tetapi juga tercermin dari kualitas laba yang dihasilkan perusahaan. Implikasi praktisnya, *discretionary accruals* dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam mengevaluasi risiko laporan keuangan dan potensi praktik manajemen laba. Dengan demikian, investor memperoleh dasar analisis yang lebih komprehensif dalam menilai kredibilitas laporan keuangan dan kualitas audit perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.
- c. Bagi akuntan publik yang bekerja di KAP, tidak signifikannya pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit mengindikasikan bahwa lamanya hubungan

auditor dengan klien tidak secara otomatis menentukan tinggi atau rendahnya kualitas audit. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas audit lebih bergantung pada efektivitas prosedur audit substantif terhadap akun-akun berbasis akrual yang memiliki tingkat subjektivitas tinggi, seperti estimasi piutang, persediaan, dan beban akrual. Implikasi praktisnya, kualitas audit tercermin dari kemampuan auditor dalam mengidentifikasi *discretionary accruals* yang tidak mencerminkan aktivitas ekonomi perusahaan, bukan semata-mata dari aspek independensi formal atau durasi perikatan audit.

- d. Bagi regulator (OJK dan BEI), hasil penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan tata kelola perusahaan yang berfokus pada aspek kuantitatif, seperti proporsi komisaris independen, belum sepenuhnya berimplikasi pada peningkatan kualitas audit. Implikasi praktisnya, efektivitas regulasi lebih berkaitan dengan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan praktik akrual perusahaan. Dengan demikian, kualitas audit di pasar modal tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan struktural terhadap regulasi, tetapi juga oleh transparansi dan kualitas pengawasan terhadap *discretionary accruals* serta praktik manajemen laba.
- e. Bagi dewan komisaris, pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap kualitas audit menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan eksternal dari pemegang saham institusional berperan dalam menekan praktik manajemen laba berbasis akrual. Temuan ini mengimplikasikan bahwa fungsi pengawasan internal perusahaan, khususnya oleh dewan komisaris dan komite audit, menjadi semakin penting dalam memastikan kualitas pelaporan keuangan yang transparan dan andal. Kualitas audit dalam praktik tercermin dari sinergi antara pengawasan internal dan tekanan monitoring eksternal, terutama dalam mengendalikan *discretionary accruals* agar tidak menyimpang dari kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya.

5.3 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengukuran kualitas audit menggunakan *discretionary accrual* memiliki keterbatasan dalam menangkap seluruh dimensi kualitas audit. Proksi ini lebih merefleksikan hasil akhir dari proses pelaporan keuangan, khususnya terkait kebijakan akuntansi diskresioner manajemen, namun belum sepenuhnya menggambarkan kualitas proses audit, seperti kualitas perencanaan audit, ketepatan prosedur audit, dan pertimbangan profesional auditor.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu kepemilikan institusional, *audit tenure* dan komisaris independen, sehingga kemungkinann masih terdapat variabel lain yang berpengaruh terhadap kualitas audit namun belum dimasukkan ke dalam model penelitian.
- c. Periode dan cakupan sampel dalam penelitian ini relatif terbatas, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas untuk seluruh sektor industri atau periode waktu yang berbeda. Perbedaan karakteristik industri, tingkat regulasi, serta kondisi ekonomi dapat memengaruhi hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dan kualitas audit.

5.4 Saran

Berdasarkan temuan empiris dan keterbatasan penelitian ini, berikut disampaikan saran yang disusun dalam tiga dimensi pengembangan, yaitu metodologis, akademik (peneliti selanjutnya) dan aplikatif bagi para pemangku kepentingan.

- a. Saran Metodologis untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini telah memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, *audit tenure*, dan komisaris independen terhadap kualitas audit. Namun, untuk memperkaya dan menyempurnakan hasil penelitian di masa mendatang, beberapa pengembangan metodologis berikut dapat dipertimbangkan:

1. Pengembangan variabel independen berbasis proses audit, penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel yang lebih mencerminkan proses dan kondisi aktual pelaksanaan audit, seperti *audit partner rotation*, *workload auditor*, dan *audit time pressure*. Variabel-variabel tersebut berkaitan langsung dengan profesional judgment auditor dan berpotensi memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi praktik manajemen laba.
 2. Pengayaan proksi kualitas audit, meskipun penelitian ini menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi kualitas audit, penelitian lanjutan dapat mengombinasikannya dengan proksi lain, seperti *audit report lag*, *opini going concern*, atau *audit adjustment*, agar memperoleh pemahaman kualitas audit yang lebih komprehensif dan multidimensional.
 3. Pendekatan hubungan non-linear khususnya pada variabel *audit tenure*, seperti pola U-terbalik, untuk mengidentifikasi durasi perikatan audit yang optimal dalam menjaga keseimbangan antara independensi dan pemahaman auditor terhadap klien.
- b. Saran bagi Peneliti Selanjutnya
1. Kontekstualitas tata Kelola Perusahaan di Indonesia, disarankan untuk mempertimbangkan karakteristik khusus Perusahaan di Indonesia, seperti kepemilikan keluarga, konsentrasi kepemilikan atau dominasi pemegang saham pengendali.
 2. Menggunakan metode campuran (*mixed methods*), peneliti selanjutnya dapat mengombinasikan data kuantitatif dengan wawancara terhadap komisaris independen, sehingga aspek substantif tata Kelola dapat dianalisis secara simultan.
 3. Menggunakan periode observasi yang lebih panjang atau lintas sektor industri guna menguji konsistensi pengaruh variabel – variabel tata kelola terhadap kualitas audit dalam kondisi ekonomi yang berbeda.
- c. Saran Aplikatif bagi Pemangku Kepentingan
1. Bagi otoritas pengatur (Otoritas Jasa Keuangan/OJK dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia/IAPI)

2. Bagi perusahaan (*emiten*), hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen belum secara signifikan meningkatkan kualitas audit. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya memenuhi ketentuan jumlah komisaris independen secara formal, tetapi juga disarankan untuk memastikan bahwa mekanisme pelaporan keuangan berbasis akrual disusun secara konsisten sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai. Dengan demikian, proses audit diharapkan dapat berjalan lebih efektif dalam menilai kewajaran *discretionary accruals* serta meminimalkan peluang terjadinya praktik manajemen laba yang berpotensi menurunkan kualitas audit.
3. Bagi auditor yang bekerja di KAP, mengingat kualitas audit dalam penelitian ini diukur melalui tingkat *discretionary accruals*, auditor disarankan untuk meningkatkan prosedur audit substantif yang secara khusus menargetkan akun-akun berbasis akrual yang rentan dimanipulasi, seperti penyisihan piutang, estimasi persediaan, dan beban akrual. Auditor juga sebaiknya menjaga skeptisisme profesional tidak hanya dari aspek independensi formal, tetapi juga dari kemampuan teknis dalam mengidentifikasi pola akrual diskresioner yang tidak mencerminkan aktivitas ekonomi perusahaan yang sebenarnya, terutama pada klien dengan *audit tenure* yang relatif panjang.
4. Bagi investor dan pemangku kepentingan, temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas audit mengindikasikan bahwa investor institusional memiliki peran strategis dalam mendorong pengawasan terhadap praktik pelaporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, investor institusional disarankan untuk tidak hanya menilai kualitas audit berdasarkan reputasi Kantor Akuntan Publik atau struktur tata kelola perusahaan, tetapi juga sebaiknya memperhatikan indikator kualitas laba, khususnya tingkat *discretionary accruals*, sebagai sinyal adanya potensi praktik manajemen laba